



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ida binti Sattu;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siswomiharjo RT.002 /RW.002 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.B/2024/PN Slr tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Slr tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Binti Sattu** bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu*



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ida Binti Sattu** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1 (Satu) buah handphone merek vivo 1902 warna pearl pink dengan IMEI 1: 11866440047635793 dan IMEI 2866440047635785;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Tuty Haryati Syam;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi, serta Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki suami dan 4 (empat) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **IDA BINTI SATTU**, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Fatmawati Nomor 21 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban TUTY HARYATI SYAM, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berkeliling di sekitar rumah saksi korban menggunakan



sepeda miliknya sambil melihat keadaan dan memastikan rumah korban tersebut telah sepi kemudian terdakwa mencungkil pintu belakang rumah saksi korban menggunakan besi yang terdakwa bawa namun tidak berhasil sehingga terdakwa pindah ke pintu depan rumah saksi korban untuk mencungkil gembok pintu bagian depan rumah saksi korban hingga gembok pintu rusak lalu terdakwa masuk dalam rumah korban kemudian membuka lemari bope/lemari buffet yang berada di ruang tamu dan mengambil sebuah celengan yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk vivo 1902 warna pearl pink IMEI1 : 966440047635793, IMEI2 : 866440047635785 yang berada di dalam elatase penyimpanan handphone, setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban kemudian terdakwa bergegas pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Siwomiharjo Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa (satu) unit handphone merk vivo 1902 warna pearl pink yakni untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 5 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **IDA Binti SATTU**, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Fatmawati Nomor 21 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban TUTY HARYATI SYAM, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berkeliling di sekitar rumah saksi korban menggunakan sepeda miliknya sambil melihat keadaan dan memastikan rumah korban tersebut telah sepi kemudian terdakwa mencungkil pintu belakang rumah saksi korban menggunakan besi yang terdakwa bawa namun tidak berhasil sehingga terdakwa pindah ke pintu depan rumah saksi korban untuk mencungkil gembok pintu bagian depan rumah saksi korban hingga gembok pintu rusak lalu terdakwa masuk dalam rumah korban kemudian membuka lemari bope/lemari buffet yang berada di ruang tamu dan mengambil sebuah celengan yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk vivo 1902 warna pearl pink IMEI1 : 966440047635793, IMEI2 : 866440047635785 yang berada di dalam elatase penyimpanan handphone, setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban kemudian terdakwa bergegas pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Siwomiharjo Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa (satu) unit handphone merk vivo 1902 warna pearl pink yakni untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tuty Haryati Syam binti Syamsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang di rumah;
 - Bahwa saksi korban keluar dari rumah sekitar pukul 12.00 WITA;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA yang bertempat di Rumah Kontrakan saksi korban di Jalan Fatmawati Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1unit hp merk VIVO 1902 Warna pearl pink dengan IMEI 1 :866440047635793 dan IMEI 2: 866440047635785 dan satu buah celengan seingat saksi korban dengan isi kurang lebih Rp. 1.400.000, (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa cara ketika handphone milik saksi korban dilacak oleh anggota polres kepulauan selayar dan menemukan handphone tersebut dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap saksi di rumah kontrakan milik terdakwa dengan cara mencungkil pintu belakang rumah kontrakan terdakwa dan merasa terdakwa tidak dapat membukanya sehingga terdakwa pindah ke pintu depan kontrakan terdakwa dengan cara merusak gembok menggunakan besi yang terdakwa bawa tidak tau darimana asalnya dan terdakwa ketahui setelah terdakwa mendengar pengakuan dari terdakwa ketika saksi bertemu dengan terdakwa di Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa terdakwa menyimpan celengan milik terdakwa dalam lemari buffet yang berada di ruangan tengah dan handphone milik terdakwa yang disimpan di lemari etalase yang ruang tamu rumah kontrakan saksi korban;
- Bahwa sepenuhnya uang yang berada di dalam celengan tersebut milik saksi korban seluruhnya;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi pulang dari kantor bersama Saksi Intan dan sampai dirumah saksi korban menemukan pintu depan rumah kontrakan dalam keadaan terbuka dan gembok pintu rusak;
- Bahwa kemudian saksi mengecek barang milik saksi korban yang hilang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Randy Kurniawan alias Wawan bin Abd Razak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di kampung yang berada di kampung desa polebunging sedang menjaga anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang berada di celengan milik istri saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui letak celengan saksi korban disimpan oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk VIVO 1902 Warna pearl pink dengan IMEI 1 :866440047635793 dan IMEI 2: 866440047635785 dan satu buah celengan dengan isi kurang lebih Rp. 1.400.000, (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap saksi di rumah kontrakan milik terdakwa dengan cara mencungkil pintu belakang rumah kontrakan terdakwa dan merasa terdakwa tidak dapat membukanya sehingga terdakwa pindah ke pintu depan kontrakan terdakwa dengan cara merusak gembok menggunakan besi yang terdakwa bawa tidak tau darimana asalnya dan terdakwa ketahui setelah terdakwa mendengar pengakuan dari terdakwa ketika saksi bertemu dengan terdakwa di Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi baru menuju kontrakan dan mengetahui kalau rumah kontrakan telah mengalami pencurian oleh terdakwa ida binti sattu setelah saksi dihubungi oleh saksi korban melalui whatsapp dan sesampainya di kontrakan saya membuka etalase lemari tempat penyimpanan handphone dan ternyata 1 (satu) unit handphone dengan merk vivo 1902 warna pearl pink telah hilang dicuri;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan sudah sementara menjalani pidana;
- Bahwa terdakwa masih ingat waktu kejadian pencurian di rumah kontrak Saksi korban Tuti Haryati Syam yang dilakukan pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita yang bertempat di Jalan Fatmawati Nomor 21 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa di dalam rumah Saksi Korban Tuti Haryati Syam adalah berupa celengan yang berisi kurang lebih sekitar Rp.1.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) serta 1 unit handphone merk vivo lalu terdakwa tutup kembali pintu rumah tersebut dan meninggalkan rumah menuju rumah terdakwa sehingga total kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tuty haryati dengan cara bahwa sebelumnya terdakwa pergi melihat rumah yang kosong setelah terdakwa melihat keadaan sepi terdakwa terlebih dahulu pergi ke pintu belakang kemudian mencungkil pintu belakang menggunakan besi yang terdakwa bawa namun tidak dapat mencungkil pintu belakang kemudian terdakwa pindah ke depan dan mencungkil dan merusak gembok setelah rusak atau lepas sekrupnya sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian membuka lemari buffet dan dengan mengambil celengan yang berisi uang dan 1 unit handphone merk vivo lalu terdakwa tutup kembali pintu rumah tersebut dan meninggalkan rumah menuju rumah terdakwa;
- Bahwa besi pencungkil yang digunakan terdakwa yaitu milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa dari rumah namun setelah melakukan pencurian besi tersebut terjatuh di jalan selama perjalanan pulang;
- Bahwa isi celengan saksi korban digunakan untuk keperluan sehari-hari dan handpone masih dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah handphone merek vivo 1902 warna pearl pink dengan IMEI 1: 11866440047635793 dan IMEI 2: 2866440047635785;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ida Binti Sattu pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita yang bertempat di Jalan Fatmawati Nomor 21 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa saat pencurian terjadi saksi korban sedang tidak berada dirumah dan rumah saksi korban dalam keadaan tertutup;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling di sekitar rumah saksi korban menggunakan sepeda miliknya sambil melihat keadaan dan memastikan rumah korban tersebut telah sepi;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu pergi ke pintu belakang kemudian mencungkil pintu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang namun tidak dapat mencungkil pintu belakang kemudian terdakwa pindah ke depan dan mencungkil dan merusak gembok setelah rusak atau lepas sekiranya sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian membuka lemari buffet dan dengan mengambil celengan yang berisi uang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp.1.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) serta 1 unit handphone merk VIVO lalu terdakwa tutup kembali pintu rumah tersebut dan meninggalkan rumah menuju rumah terdakwa sehingga total kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi pulang dari kantor bersama saksi Intan dan sampai di rumah saksi korban menemukan pintu depan rumah kontrakan dalam keadaan terbuka dan gembok pintu rusak;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa di dalam rumah Saksi Korban Tuti Haryati Syam adalah berupa Rp.1.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk membiayai sehari-hari serta 1 (satu) unit handphone merk vivo 1902 warna pearl pink IMEI1 : 966440047635793, IMEI2 : 866440047635785 yang ditaksir harganya sekitar Rp.1.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa izin mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang Siapa";**
2. **Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;**
3. **Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.";**
4. **Unsur "Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Slr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses berlangsung Terdakwa yaitu Terdakwa Ida Binti Sattu yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan disertai Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang berkesuaian, diketahui :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ida Binti Sattu pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita yang bertempat di Jalan Fatmawati Nomor 21 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa saat pencurian terjadi saksi korban sedang tidak berada di rumah dan rumah saksi korban dalam keadaan tertutup;



- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling di sekitar rumah saksi korban menggunakan sepeda miliknya sambil melihat keadaan dan memastikan rumah korban tersebut telah sepi;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu pergi ke pintu belakang kemudian mencungkil pintu belakang namun tidak dapat mencungkil pintu belakang kemudian terdakwa pindah ke depan dan mencungkil dan merusak gembok setelah rusak atau lepas sekiranya sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian membuka lemari buffet dan dengan mengambil celengan yang berisi uang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp.1.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) serta 1 unit handphone merk VIVO lalu terdakwa tutup kembali pintu rumah tersebut dan meninggalkan rumah menuju rumah terdakwa sehingga total kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi pulang dari kantor bersama saksi Intan dan sampai dirumah saksi korban menemukan pintu depan rumah kontrakan dalam keadaan terbuka dan gembok pintu rusak;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa di dalam rumah Saksi Korban Tuti Haryati Syam adalah berupa celengan berisi uang Rp.1.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk membiayai sehari-hari serta 1 (satu) unit handphone merk vivo 1902 warna pearl pink IMEI1 : 966440047635793, IMEI2 : 866440047635785 yang ditaksir harganya sekitar Rp.1.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk vivo 1902 warna pearl pink IMEI1 : 966440047635793, IMEI2 : 866440047635785 dan celengan berisi uang Rp.1.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Maksud



memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan untuk melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu sudah bertentangan dengan hukum. Memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya (S.R. SIANTURI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa perbuatan Terdakwa Ida Binti Sattu telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo 1902 warna pearl pink IMEI1 : 966440047635793, IMEI2 : 866440047635785 dan celengan berisi uang Rp.1.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah agar Terdakwa dapat menguasai barang-barang tersebut dan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejatahatan, Atau Untuk Sampai Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan merusak adalah kegiatan yang dilakukan yang menjadikan rusak dan tidak sempurna (baik, utuh) lagi suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka sesuatu yang terkunci atau menyalakan sesuatu, termasuk pula anak kunci duplikat yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci. Selain itu, perkakas lain yang bukan merupakan anak kunci dan tidak biasa dipergunakan untuk membuka kunci atau menyalakan sesuatu, masuk pula dalam lingkup anak kunci palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa diketahui :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ida Binti Sattu pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita yang bertempat di Jalan Fatmawati Nomor 21 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa saat pencurian terjadi saksi korban sedang tidak berada di rumah dan rumah saksi korban dalam keadaan tertutup;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling di sekitar rumah saksi korban menggunakan sepeda miliknya sambil melihat keadaan dan memastikan rumah korban tersebut telah sepi;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu pergi ke pintu belakang kemudian mencungkil pintu belakang namun tidak dapat mencungkil pintu belakang kemudian terdakwa pindah ke depan dan mencungkil dan merusak gembok setelah rusak atau lepas sekiranya sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian membuka lemari buffet dan dengan mengambil celengan yang berisi uang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp.1.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) serta 1 unit handphone merk VIVO lalu terdakwa tutup kembali pintu rumah tersebut dan meninggalkan rumah menuju rumah terdakwa sehingga total kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi pulang dari kantor bersama saksi Intan dan sampai di rumah saksi korban menemukan pintu depan rumah kontrakan dalam keadaan terbuka dan gembok pintu rusak;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa di dalam rumah Saksi Korban Tuti Haryati Syam adalah berupa celengan berisi uang Rp.1.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dipergunakan untuk membiayai sehari-hari serta 1 (satu) unit handphone merk vivo 1902 warna pearl pink IMEI1 : 966440047635793, IMEI2 : 866440047635785 yang ditaksir harganya sekitar Rp.1.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah handphone merek vivo 1902 warna pearl pink dengan IMEI 1: 11866440047635793 dan IMEI 2866440047635785;

Karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik Saksi Tuti Haryati Syam, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Tuti Haryati Syam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ida Binti Sattu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Binti Sattu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah handphone merek vivo 1902 warna pearl pink dengan IMEI 1: 11866440047635793 dan IMEI 2: 2866440047635785;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Tuti Haryati Syam;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, As'ad Suryo Hatmojo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn. , Hj. ST. Muflihah Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI MARWAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Dian Anggraeni Sucianti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Hj. ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI MARWAH